



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat Jln. A. Yani Telepon : (0561) 732300, Fax : (0561) 747329
PONTIANAK - KALBAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PONTIANAK

NOMOR 36 /DPUPR/TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK NOMOR 17/DPUPR/TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak perlu merubah Indikator Kinerja Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak tentang Perubahan Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Nomor 17/DPUPR/Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Ngera Republik Indonesia Nomor 4663);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah untuk pertama kalinya Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Nomor 17/DPUPR/Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan pedoman dan acuan untuk :
- Menyusun perencanaan jangka menengah;
 - Menyusun perencanaan kinerja tahunan;
 - Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - Menyusun pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - Menyusun evaluasi kinerja OPD; dan
 - Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Nomor 17/DPUPR/Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 03 Januari 2022

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK,**



Ir. FIRAYANTA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680617 199403 1 011

Tembusan :

- Walikota Pontianak.
- Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
- Kepala Bappeda Kota Pontianak.
- Kabag Organisasi Setda Kota Pontianak.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK
NOMOR 36/DPUPR/TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
PONTIANAK NOMOR 17/DPUPR/TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-
2024

- INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK.
- VISI KOTA : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat.
- MISI 2 : Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif.
- MISI 5 : Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan.
- TUGAS POKOK : Membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- FUNGSI :
- perumusan kebijakan dibidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - pelaksanaan kebijakan dibidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK,**
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
I. FIRAYANTA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680617 199403 1 011

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK
 NOMOR 36 /DPUPR/TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK NOMOR 17/DPUPR/TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

Visi Kota : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat.
 Misi 2 : Menciptakan infrastruktr perkotaan yang berkualitas dan representatif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata dalam kondisi mantap	1. Persentase Infrastruktur Jalan yang berkualitas dan merata dalam kondisi mantap	<p>Penjelasan Persentase Infrastruktur Jalan adalah untuk mengukur persentase Panjang jalan kondisi baik dibandingkan dengan total panjang jalan seluruhnya di wilayah Kota Pontianak. Kondisi baik yang dimaksud adalah kondisi dimana jalan yang telah ditangani memiliki status baik dan status sedang, sedangkan status rusak ringan dan berat menjadi konsentrasi OPD dalam meningkatkan statusnya menjadi baik.</p> <p>Cara Perhitungan Rumus: $\frac{\text{Panjang jalan status baik} + \text{Panjang jalan status sedang}}{\text{Jumlah Panjang jalan Kota Pontianak}} \times 100\%$</p>	DPUPR	Untuk status kondisi jalan adalah diperoleh dari Daftar K1 Jalan Kota yang telah diupdate berdasarkan survey / inspeksi jalan kota pada tahun itu (oleh Bidang Bina Marga

2.	Meningkatnya Infrastruktur jaringan drainase yang fungsional	2. Persentase Infrastruktur Jaringan Drainase yang fungsional	<p>Penjelasan Indikator Kinerja ini adalah untuk mengukur Persentase Panjang saluran yang berkonstruksi dibandingkan dengan total panjang saluran di Kota Pontianak. Saluran berkonstruksi adalah saluran yang telah dikerjakan oleh DPUPR dengan konstruksi pasangan, beton, turap beton dan turap kayu, sedangkan saluran yang masih berkonstruksi tanah menjadi konsentrasi OPD dalam penanganan saluran drainase.</p> <p>Indikator ini dilaksanakan dalam rangka mengurangi genangan akibat air hujan ataupun pasang akibat rob.</p> <p>Cara Perhitungan Rumus : $\frac{\text{Jumlah panjang saluran berkonstruksi}}{\text{total panjang saluran}} \times 100\%$</p>	DPUPR	Data saluran Primer, sekunder, tersier dengan status konstruksinya
3.	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih melalui Perpipedan Terakses ke Rumah Tangga	3. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan melalui SPAM jaringan perpipaan	<p>Penjelasan Indikator Kinerja ini adalah untuk mengukur persentase terpenuhinya kapasitas kebutuhan pokok air minum sehari-hari</p> <p>Cara Perhitungan Rumus : $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Terlayani Air Bersih/}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Wilayah Pelayanan}} \times 100\%$</p>	DPUPR	PDAM Kota Pontianak

4.	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Air Limbah Domestik yang layak	4. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan Air Limbah Domestik yang layak	<p>Penjelasan Indikator kinerja ini adalah mengukur Persentase Penerima pelayanan dasar pada jenis pelayanan dasar Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik yang layak. Kegiatannya diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air</p> <p>Cara Perhitungan Rumus:</p> $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga dengan akses Sanitasi Layak}}{\text{Jumlah rumah tangga di kota Pontianak}} \times 100\%$	DPUPR	PDAM Kota Pontianak
5.	Meningkatnya Kualitas kantor perangkat daerah Dalam Kondisi Baik	5. Persentase kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	<p>Penjelasan Indikator kinerja ini adalah mengukur Persentase kantor perangkat daerah khusus yang ditangani oleh DPUPR dalam kondisi baik Kegiatannya diprioritaskan pada kantor Camat, Lurah, kantor / Badan/ Dinas</p> <p>Cara Perhitungan Rumus:</p> <p>Persentase Kantor Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik – Persentase Total tingkat kerusakan kantor perangkat Daerah</p>	DPUPR	BKD, Data Primer, sekunder, tersier

Visi Kota : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat.
 Misi 5 : Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
6.	Meningkatnya tata bangunan dan lingkungan yang nyaman, indah dan bersih sesuai tata ruang kota Pontianak	6. Persentase Luas Lingkungan yang ditata dan dipelihara	<p>Penjelasan Indikator Kinerja ini adalah untuk mengukur Persentase pekerjaan penataan dan pemeliharaan taman yang difokuskan pada Ruang Terbuka Hijau yang dikelola dibandingkan dengan Luas Wilayah Kota Pontianak</p> <p>Cara Perhitungan Rumus:</p> $\frac{\text{Luas Jalur Hijau} + \text{Luas Taman yang di Kelola}}{\text{Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Pontianak}} \times 100\%$	DPUPR	Data Primer
		7. Persentase Pelayanan Infrastruktur Persampahan Skala Kota yang Memadai	<p>Penjelasan Indikator Kinerja ini adalah untuk mengukur Persentase Pelayanan Infrastruktur Persampahan Skala Kota yang Memadai yang difokuskan pada Sarana TPA/TPST/ SPA/ TPS-3R/TPS yang disediakan dibandingkan dengan Jumlah Total Infrastruktur Persampahan</p> <p>Cara Perhitungan Rumus:</p> $\frac{\% \text{ Jumlah Infrastruktur Persampahan yang disediakan}}{\% \text{ Jumlah Total Infrastruktur Persampahan}} \times 100\%$	DPUPR	DLH, Data Primer dan Sekunder

		8. Persentase Ketaatan Pembangunan terhadap RTRW Kota Pontianak	<p>Penjelasan Indikator Kinerja ini adalah untuk mengukur persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW Kota Pontianak Tahun 2013-2033.</p> <p>Cara Perhitungan Rumus: <u>Realisasi pembangunan sesuai RTRW</u> Rencana Pembangunan sesuai RTRW X100%</p>	DPUPR	Digitasi GIS
--	--	---	---	-------	--------------

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA
PONTIANAK,**



Ir. FIRAYANTA, MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680617 199403 1 011